

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 45 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN LUAS WILAYAH  
DAN BATAS DESA



**BENTUK, UKURAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS BATAS DESA**

Spesifikasi Teknis Pilar Batas Batas Desa

A. Bentuk dan Ukuran Pilar Batas


Pilar Batas Desa dengan ukuran 20 (dua puluh) cm panjang, 20 (dua puluh) cm lebar dan tinggi 100 (seratus) cm ditanam dengan kedalaman 75 (tujuh puluh lima) cm di bawah tanah.

Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



(a) Konstruksi Pilar

Gambar 1 Pilar Tipe D – Batas desa




(b) Rangkaian Besi

B. Brass Tablet dan Plak


Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak yang merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada Gambar 2 dan 3.

Ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas



Gambar 2 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)

### Plak untuk pilar Batas Desa



Gambar 3. Plak, terbuat dari kuningan atau marmer

C. Jenis Bahan/Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut:

D. Jenis Bahan/Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut:

1) Material Beton

- a) Semen : 1 sak
- b) Pasir :  $\frac{1}{6}$  Kubik
- c) Batu Pecah :  $\frac{1}{4}$  Kubik
- d) Besi Beton, diameter 6 : 23 meter


2) Cetakan/Begezting

Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak: 1 buah


Cara pembuatan Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut:

1) Buatlah lobang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm. Pembuatan lobang tersebut harus disesuaikan dengan wilayah yang berbatasan. Perhatikan Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6 berikut ini.


- Gambar 4. Dua wilayah yang berbatasan



- Gambar 5. Tiga wilayah yang berbatasan



- Gambar 6. Empat wilayah yang berbatasan, masing-masing Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D



- Keterangan :  
A, B, C, D : Wilayah masing-masing  
 : Bentuk Galian Lubang  
 : Arah


Khusus untuk kondisi tanah yang labil seperti rawa, maka pada dasar lobang tersebut dipancangkan kayu atau paralon agar posisi pilar yang akan dicor lebih kuat.

- 2) Campurlah semua kerikil dan pasir (perhatian : jangan dahulu dicampur dengan semen).
- 3) Buatlah rangkaian besi beton yang telah dipotong dengan bentuk dan ukuran seperti Gambar 1.

#### E. Sistem Penomoran Pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar untuk satu kabupaten mengacu pada kode kabupaten yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut:

- 1) Batas desa dalam satu kabupaten/kota Cara penomoran adalah sebagai berikut:



- 2) Pilar Batas Desa yang langsung berbatasan dengan desa terluar dari kecamatan/kabupaten otomatis menjadi Pilar Batas Antara (PAB) dari kecamatan/kabupaten tersebut.
- 3) Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan pemasangan PBU seperti pada sungai, jalan, dll, maka PBU diganti dengan PKB.
- 4) Untuk pilar perapatan, penamaannya disesuaikan (PBA, PKBA).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI  
Nip . 19650919 199602 2 001

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MULYADI WR**